

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 KESIMPULAN

1. Pada penelitian ini, banyak ditemukan kejadian ketidaksesuaian dalam penulisan resep menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 72/2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Hasil ketidaksesuaian kelengkapan resep rawat jalan pada penderita penyakit alergi di Rumah Sakit El-Syifa Kuningan pada bulan Oktober - Desember 2021 menunjukkan bahwa:
 - a. Secara administrasi :
 - Nama Pasien 0% (0 lembar resep)
 - Alamat Pasien 27% (19 lembar resep)
 - Umur 39% (27 lembar resep)
 - Berat Badan 53% (37 lembar resep)
 - Jenis Kelamin 20% (10 lembar resep)
 - Nama Dokter 10% (7 lembar resep)
 - No. SIP 17% (12 lembar resep)
 - Paraf Dokter 23% (16 lembar resep)
 - Tanggal Penulisan Resep 13% (9 lembar resep)
 - b. Secara farmasetik :
 - Bentuk Sediaan 17.1% (12 lembar resep)
 - Kekuatan Sediaan 21.4% (15 lembar resep)
 - Jumlah Obat 28.6% (20 lembar resep)
 - Stabilitas 15.7% (11 lembar resep)
 - Inkompatibilitas 27.1% (19 lembar resep)

6.2 SARAN

1. Kepada dokter, dalam penulisan resep diharapkan dapat menerapkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 72/2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit sehingga risiko kesalahan pada resep dapat dihindari.
2. Kepada apoteker, dalam melayani resep perlu mengacu pada Permenkes No. 72/2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit sehingga terapi obat yang diberikan dapat maksimal.
3. Perlu ditingkatkan komunikasi antara apoteker dan dokter dalam menentukan terapi untuk mencegah terjadinya interaksi.